



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi dari pajak yakni penerimaan (*budgetair*) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Resmi,2014).

Pada saat ini Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang memiliki sumber penerimaan utama berasal dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan dapat digunakan untuk keperluan pemerintah serta masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan menikmati manfaat dari pajak secara langsung melainkan pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak bisa digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan. Selain itu Pengaruh kesadaran Wajib Pajak juga menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat



meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan). Wajib pajak menurut (Mardiasmo, 2013) adalah sekumpulan orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada kasus 7 Agustus 2020 Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak kembali memenangkan kasus pidana perpajakan saat melawan wajib pajak nakal. Dimana kali ini, Dewan Jendral Pajak (DJP) berhasil memenjarakan tersangka dalam kasus kecurangan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan faktur pajak tidak sah. Dalam pengadilan yang dilakukan secara online pada Rabu (5/8), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa RW, Direktur Operasional PT DC atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Vonis yang dijatuhkan yakni 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 20,5 miliar, yaitu dua kali jumlah kerugian Negara subsidi 6 bulan kurungan kepada terdakwa.

Selain itu pada kasus 21 Januari 2021 Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menangani kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan Direktur PT PIS berinisial AV(43). Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Mahanto mengatakan kasus dugaan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh PT PIS terjadi sejak 2018. Adapun PT PIS bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KKP) Pratama Jambi. AV yang merupakan direktur



perusahaan itu men yampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar, pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari mei 2018 sampai dengan desember 2018. Dari hasil pemeriksaan, diduga dalam pelaporan pajak AV selaku direktur menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi. Penyidik Knawil DJP Sumbar dan Jambi kemudian menemukan kerugian Negara yang besar. Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,5 miliar. Tersangka disebut melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d dan Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pajak adalah kontribus wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pembaharuan undang-undang tentang UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021. Presiden Joko Widodo resmi mengundang rancangan Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2021.UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup, pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. “perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, sampai dengan 30 juni 2022, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan,”ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. UU HPP disusun dengan pertimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, perlunya konsolidasi fiskal yang berfokus pada

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak penerbit.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Faktor lain yang mempengaruhi kesadaran perpajakan yaitu pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus (petugas pajak) dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Arum dan Zulaikha, 2012). Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang dan tidak berorientasi pada profit (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak berwenang untuk memberikan sanksi berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar peraturan pajak (Masruroh dan Zulaikha, 2013).

Pelayanan fiskus juga akan berpengaruh pada sikap wajib pajak, pemungutan pajak oleh petugas diharapkan memberikan pelayanan yang nyaman dan optimal, karena pelayanan yang baik akan memicu wajib pajak untuk terus aktif menunaikan kewajibannya dan memudahkannya dalam menerima informasi. Pelayanan fiskus yang sopan santun, ramah, tanggap, cermat, cepat, tidak mempersulit, baik dan selalu membantu serta komunikasi fiskus yang selalu memberikan informasi kepada pelanggan dengan komunikasi atau bahasa yang baik, mudah dipahami dan selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar di Indonesia juga dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan NPWP (sumber: www.pajak.go.id). Karena selama ini banyak masyarakat yang melihat bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana umum dan fasilitas pelayanan



yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan fiskus juga sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Perpajakan memiliki bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua aturan perpajakan yang berlaku. Tetapi tidak semua wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi. Menurut (Mardiasmo, 2016:62) Sanksi Perpajakan juga diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggaran pajak, demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya, semakin banyak tunggakkannya yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya

Sanksi yang memiliki arti tindakan hukuman dengan bersifat memaksa orang untuk mematuhi atau melaksanakan ketentuan pajak dimana dapat dijelaskan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada dalam perpajakan (norma perpajakan) harus dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa berupa sanksi perpajakan adalah cara pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan terdapat beberapa Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Masruroh dan Zulaikha, 2013). Dalam hal ini, sosialisasi perpajakan juga mampu memberikan pemahaman-pemahaman tentang perpajakan. sehingga mampu membuat wajib pajak patuh, sehingga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya



(Jatmiko,2006). Menurut (Andyastutial,2013) perpajakan memiliki arti yaitu proses penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktisi dilapangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak . Kesadaran Perpajakan dapat dilakukan dengan memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu masyarakat akan sadar sanksi yang ada jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013). Apabila pemerintah berhasil dalam menjalankan kesadaran perpajakan, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak..

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan indonesia menganut sistem *self assesment*, dimana dalam prosesnya mutlak meberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (Tiraada,2013).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Gunandi,2013).

Beberapa penelitian terdahulu,Indri ferbriani (2019), *Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Survey di PT. Intikom Berlian Mustika)*. Penelitian ini menggunakan teori perencanaan perilaku (*theory of planned behavior*) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada,2013). Hasil Uji Statistik t



pada variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,004 < 0,05$ atau $t \text{ hitung } 2,946 > 1,988$. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,920 > 0,05$ atau $t \text{ hitung } 0,100 < 1,988$. Variabel sanksi pajak memiliki

nilai probabilitas signifikan sebesar $0,005 < 0,05$ atau $t \text{ hitung } 2,860 > 1,988$. Hasil penelitian dari Indri Febriani (2019) menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Intikom Berlian Mustika.

Stefani Siahian (2018) *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi*. Hasil penelitian dari Stefani Siahian (2018) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nanda Rizki Putri dan Muhammad Saleh (2018), *Pengaruh Kesadaran Perpajakan Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015)*. Hasil penelitian dari Nanda Rizki Putri dan Muhammad Shalah (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak ikatan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Indri Febriani (2019) dimana kesadaran pajak dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kembali *Pengaruh Kesadaran perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Penelitian ini



merupakan replikasi dari penelitian Indri Febriani (2019) *Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*(Studi Survey di PT. Intikom Berlian Mustika). Penelitian ini menggunakan teori perencanaan perilaku (*theory of*

planned behavior) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan objek pada PT.Intikom Berlian Mustika. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tembilahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **”PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI SURVEY WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KANTOR KP2KP TEMBILAHAN”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah penulis identifikasi perumusan masalah diantaranya :

1. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir ?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir?
4. Apakah Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?



1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pajak Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

a. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan juga dapat meningkat apabila dalam masyarakat muncul adanya penilaian positif terhadap pajak yang timbul dalam diri manusia.

b. Pelayanan Fiskus

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Pelayanan fiskus merupakan suatu penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan penyebab eksternal yang berasal dari luar wajib pajak atau dapat dikatakan akibat dari paksaan situasi. Pemberian sanksi pajak yang memberatkan akan membuat Wajib Pajak untuk patuh akan kewajiban dalam membayar pajak.

d. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan keadaan saat wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

a. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Direktorat Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan literatur dan acuan penelitian dalam bidang akuntansi, terutama untuk rekan mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema dan variabel penelitian yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka yang menguraikan tentang berbagai telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan dan menggambarkan secara singkat metode penelitian yaitu rancangan penelitian, tempat penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil-hasil penelitian dan gambaran objek yang membahas hasil penelitian dan pengumpulan data mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak tembilahan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan hasil analisis data dan masalah yang telah dikemukakan, serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan masalah yang dapat diberikandengan maslah yang akan diteliti.

